

**BAGIAN HARTA WARIS *KHUN A MUSYKIL*
(STUDI PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI dan MAZHAB HANBALI)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

KAMILUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Syariah Perbandingan Mazhab

NIM :131109053

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2017 M / 1438 H

**BAGIAN HARTA WARISAN KHUNSA MUSYKIL
(STUDI PERBANDINGAN MADZAB HANAFI DAN MADZAB HANBALI)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

KAMILUDDIN


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Madzhab
Nim: 131109053

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP:197509141997031001

Pembimbing II


Misran, M.Ag
NIP: 197507072006041004

**BAGIAN HARTA WARISAN KHUNTSA MUSYKIL
(STUDI PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI dan MAZHAB HANBALI)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :


Rabu, 1 Februari 2017 M
4 Jumadil Akhir
1438 H

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Khairuddin M. Ag
Nip: 197309141997031001


Sekretaris,


Misran, M. Ag
Nip: 197507072006041004

Penguji I,


Dr. Jabbar, MA
NIP: 197309141997031001

Penguji II,


Saifuddin Sakdan, M. Ag
Nip: 197102022001121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M. Ag
Nip: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Kamiluddin
Nim : 131109053
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Februari 2017
Yang menyatakan,



(Kamiluddin)

Nama / NIM : Kamiluddin/131109053,
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab
Judul : Bagian Harta Warisan *Khun a Musykil* (Perbandingan
Ma hab Hanafi dan Ma hab Hanbali)
Tanggal munaqasyah :
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Misran, M.Ag

ABSTRAK,

Skripsi ini merupakan upaya untuk menjelaskan mengenai permasalahan pembagian harta warisan *khun a musykil* menurut pendapat Ma hab Hanafi dan Ma hab Hanbali. Dalam Al-Qur'an jelas dikemukakan secara detail bagaimana hukum warisan, akan tetapi belum ditentukan bagaimana hukum kewarisan bagi *khun a musykil*. Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian harta warisan *khun a musykil* tersebut, oleh karena itu penulis mengangkat skripsi ini dengan tema "Bagian Harta Warisan *Khun a Musykil* Menurut Ma hab Hanafi dan Ma hab Hanbali". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali tentang warisan *khun a musykil*, mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali tentang warisan *khun a musykil* dan untuk mengetahui metode istinba hukum ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali tentang warisan *khun a musykil* tersebut. Data dicari melalui studi kepustakaan (*library research*), sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penulisan ini adalah, pada dasarnya dalam menentukan status hukum bagi *khun a*, kedua ma hab berpendapat sama yaitu dengan melihat tanda kedewasaannya dan darimana ia mengeluarkan air kencing, seperti yang disebutkan dalam sebuah *adi* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Bila seorang *khun a* telah jelas status hukumnya maka berlakulah hukum yang disesuaikan baginya baik dia laki-laki atau perempuan dalam segala hal, seperti perkawinannya, kewarisannya dan hukum syariat lainnya dan para ahli waris sepakat dalam menghitung harta warisan *khun a musykil* dengan memperkirakan dan menghitungnya sebagai laki-laki dan perempuan hanya sanya mereka berbeda pendapat dalam menghitung jumlah kadar yang akan diberikan kepada *khun a musykil* tersebut. Dalam hal persamaan pemikiran antara kedua ma hab sama-sama memberikan bagian harta warisan kepada salah satu jenis saja, apakah dia digolongkan laki-laki atau perempuan. Akan tetapi mad ab Hanafi berpendapat bahwa *khun a* berhak mendapatkan bagian terkecil di antara dua bagian yaitu apabila ia ditetapkan sebagai laki-laki dan perempuan, mana yang dua ini lebih sedikit diberikan kepadanya, ahli waris lain tidak terpengaruh kepadanya. Sedangkan menurut Ma hab Hanbali ahli waris *khun a musykil* diberikan bagian terkecil, dan sisanya ditahan hingga kejelasan *khun a* ini nampak. Kemudian metode istinba yang digunakan oleh metode istinba hukum yang digunakan ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali dalam menguatkan pendapatnya tentang pembagian harta warisan *khun a* adalah berdasarkan *adi* yang juga sudah menjadi kesepakatan ulama (*ijma'*) dengan melihat tanda-tanda yang telah disebutkan baik dengan melihat tanda darimana

jalan keluarnya air seni maupun dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya. Namun apabila juga tidak tampak tanda-tanda kedewasaannya, ia digolongkan menjadi *khun a musykil*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Bagian Harta Warisan *Khun a Musykil* (Studi Perbandingan Ma hab Hanafi dan Ma hab Hanbali)”**.

Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Misran, M.Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SPH, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan Hukum seluruh karyawan, kepala perpustakaan

induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Kemudian terima kasih penulis ucapkan kepada yang teristimewa ibunda tercinta yang bernama Sabaniah dan ayahanda tercinta bernama Ibrahim yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendoakan, memberikan motivasi dalam setiap studi saya, membiayai sekolah saya hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih, dan kepada kakak saya Samsinah, S.SI, dan adik saya Zulsyah Putra dan M. Liwaul Hamdi, serta seluruh keluarga besar yang telah memberi motivasi kepada saya sehingga telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi peneliti sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 24 Januari 2017

Penulis

Kamiluddin

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Kementerian Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan					t dengan titik di bawahnya
2		B					z dengan titik di bawahnya
3		T				'	
4			s dengan titik di atasnya			gh	
5		J				f	
6			h dengan titik di bawahnya			q	
7		Kh				k	
8		D				l	
9			z dengan titik di atasnya			m	
10		R				n	
11		Z				w	
12		S				h	
13		Sy				'	
14			s dengan titik di bawahnya			y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>ammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

= *aula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alifatau</i> ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>ammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* ()

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrahdan ammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال الروضة : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المنورة المدينة : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طلحة : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN BIMBINGAN	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan	12

BAB DUA : KONSEP HARTA WARISAN DALAM ISLAM

2.1 Pengertian Warisan.....	13
2.2 Dasar Hukum Kewarisan	16
2.3 Macam-Macam Ahli Waris	18
2.4 Tata Cara Pembagian Harta Warisan	21

BAB TIGA : BAGIAN HARTA WARISAN *KHUN A MUSYKIL*

MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB HANBALI

3.1 Pengertian <i>Khun a Musykil</i>	28
3.2 Penentuan Jenis Kelamin <i>Khun a Musykil</i> Menurut Fiqh....	34
3.3 Metode Istinbat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali Tentang Warisan <i>Khun a Musykil</i>	37
3.4 Bagian Harta Warisan <i>Khun a Musykil</i> Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.....	44
3.5 Analisis Penulis	54

BAB EMPAT : PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	64

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ilmu yang membahas masalah pembagian harta warisan disebut juga dengan ilmu maw ris. Kewarisan ini merupakan hal yang penting, karena menyangkut masalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Allah Swt telah menetapkan secara tegas aturan warisan dalam Al-qur'an. Penetapan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak milik seseorang dengan cara yang seadil-adilnya.¹ Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَقَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (,)

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Prenada Media : 2005), hlm. 5-6

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini merupakan pendahuluan tentang ketentuan memberikan kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka. Juga menegaskan ada hak bagi laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari bagian ibu bapak dan kerabat mereka.² Kemudian masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda, seperti anak laki-laki akan mendapatkan dua kali bagian anak perempuan, dan bisa juga menghabiskan harta warisan apabila ia tidak memiliki saudara atau kerabat.³

Adapun orang-orang yang berhak menerima harta warisan adalah, ayah, kakek, ibu, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, paman sekandung dan seapak, serta anak laki-laki dari paman sekandung dan seapak, suami, istri, dan orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.⁴

Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam as. dan Hawa sebagai cikal bakal manusia, dari keduanya berkembang biaklah manusia laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda-beda

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), jilid kedua, hlm.433.

³ Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 307

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm.

di antaranya adalah penampilan, tingkah laku, gaya bicara, bahasa tubuh dan alat kelamin. Kedua alat kelamin itu mempunyai urgensi yang tidak diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tidak ada alat kelamin yang dapat digunakan untuk suatu makhluk untuk menentukan kepada jenis ketiga.

Tetapi dalam kenyataannya, terdapat seseorang yang tidak memiliki status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Mereka adalah makhluk Allah yang disebut *khun a*. *Khun a* adalah orang diragukan kejelasannya apakah dia laki-laki atau perempuan, adakalanya dia memiliki *akar* dan *farj*, atau tidak mempunyai *akar* dan *farj* sama sekali. Adakalanya pula manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang merujuk kepada kelaki-lakian atau keperempuannya, atau samar-samar tanda itu.⁵

Ulama klasik telah mengidentifikasi jenis kelamin manusia dengan ciri-ciri tertentu, pijakan mereka adalah hal yang lahiriah semata, laki-laki ditandai dengan ciri-ciri spesifik seperti adanya *akar*, keluar mani, bila dewasa akan tumbuh jenggot dan kumis serta adanya kecenderungan hubungan dengan lawan jenisnya. Sedangkan perempuan juga ditandai dengan hal spesifiknya seperti membesarnya payudara, haid, hamil dan adanya lubang vagina.⁶

Al-qur'an hanya menetapkan bagian harta warisan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya, apakah laki-laki atau perempuan. Allah Swt juga telah menjelaskan pusaka laki-laki dan perempuan dalam Al-qur'an, tetapi

⁵ Muhammad Muhibbi, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 135-136

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), hlm. 484

pembagian harta warisan tidak semuanya terdapat dalam Al-qur'an, seperti tentang harta warisan *khun a musykil*, dan juga masalah ini tidak semuanya diterangkan dalam Hadi . Adapun yang dimaksud *khun a musykil* adalah orang-orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Dalam istilah sehari-hari disebut *wadam* (hawa-adam).⁷ Mereka tidak jelas identitas kelaminnya, baik disebabkan orang tersebut berkelamin ganda atau mungkin juga tidak punya kelamin sama sekali. Meskipun *khun a musykil* termasuk orang yang berhak mendapatkan harta warisan, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci bagian dan kadar yang didapatkan *khun a musykil* tersebut.

Dengan timbulnya hal sedemikian kemudian banyak ulama yang berijtihad untuk memutuskan hal ini, sehingga harta warisan ini bisa dibagi secara adil. Dalam permasalahan kewarisan *khun a musykil* ini, banyak ulama berbeda pendapat, antara lain Imam Abu Hanifah berkata, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam buku *Hukum Kewarisan Islam*, sesungguhnya dia diberi bagian sebagaimana laki-laki, kemudian dia diberi bagian sebagaimana dia perempuan, oleh sebab itu dia harus diperlakukan dengan cara yang terbaik.⁸

Dalam kitab yang lain Abu Hanifah berpendapat yang dikutip oleh Syaikh Muhammad Abu Daqiqah dalam kitab *Al-Ikhtiar* bahwa jika meninggal ayahnya dan meninggalkan seorang anak *khun a musykil* dan seorang laki-laki, maka bagian anak laki-laki itu dua bagian, sedangkan *khun a musykil* mendapatkan

⁷ Suhrawardi K. Lubis & Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, cet.4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 68

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-3, (Jakarta, Kencana: 2008), hlm. 141.

satu bagian. Sedangkan apabila mayit meninggalkan seorang anak *khun a musykil* dan seorang anak perempuan maka harta di antara keduanya itu 1/2.⁹

Imam Ahmad berkata, yang dikutip oleh Muhammad Ibnu Qudamah apabila belum nampak tanda-tanda padanya, maka wariskanlah setengah daripada bagian laki-laki dan setengah warisan perempuan. Jika kejelasan keadaan si *khun a musykil* ditunggu, maka masing-masing dari *khun a musykil* dan ahli waris mendapatkan bagian terkecil, dan sisanya ditahan dulu. Apabila kejelasan tentang *khun a musykil* tidak ditunggu lagi, maka dia mengambil pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan.¹⁰

Dari perbedaan dua pendapat di atas, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dengan judul Bagian Harta Warisan *Khun a Musykil* (Studi Perbandingan Ma hab Hanafi dan Ma hab Hanbali). Sebab permasalahan ini mengakar dalam persoalan menentukan kadar dan jumlah yang akan diterima oleh *khun a musykil*. Penulis menemukan dua sisi pembahasan ulama yang terkesan bertentangan. Pertama,

1.2. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengerucutkan pembahasan di atas dan untuk menghindari pembahasan yang tidak perlu, maka perlu dibuat batasan-batasan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang sesuai dengan pokok permasalahannya tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁹ Syaikh Muhammad Abu Daqiqah, *Al-Ikhtiar*, jilid 3, (Al Qairo, Dharu Assabuni, 2002), hlm. 115.

¹⁰ Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid 29, (Riyadh, Dar Alam Al-Kutub, 1997), hlm. 115.

- a. Bagaimana pandangan Ma hab Hanafi dan Ma hab Hanbali terhadap warisan bagi *khun a musykil*?
- b. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Ma hab Hanafi dan Ma hab Hanbali terhadap warisan *khun a musykil*?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, karena dengan adanya tujuan maka pembahasan yang dicapai lebih terarah dan tidak menyimpang dari apa yang telah digarisbawahi. Berpijak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin menggali lebih jauh untuk mencapai tujuan dari pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan pendapat Ma hab Hanafi dan Ma hab Hanbali tentang warisan *khun a musykil*.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan terhadap bagian warisan *khun a musykil*.

1.4. Penjelasan Istilah

- a. *Harta warisan*

Istilah harta warisan terdiri dari dua kata, yaitu harta dan warisan. Kata harta identik dengan sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan sesuatu tindakan baik berwujud materi maupun manfaat, seperti emas, perak, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, atau manfaat dari sesuatu, seperti

kendaraan, pakaian dan tempat tinggal.¹¹ Sedangkan warisan adalah harta peninggalan atau pusaka,¹² atau berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.¹³ Jadi harta warisan adalah benda-benda yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada ahli warisnya atau orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar yang telah yang ditentukan menurut agama.

b. *Khun a musykil*

Khun a musykil adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan¹⁴ atau orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, adakalanya karena dia mempunyai *akar* atau *farji*.¹⁵

1.5. Kajian Pustaka

Dalam meneliti masalah yang menjadi pokok utama pembahasan ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah, pertama: skripsi yang berjudul *Perhitungan Bagian Warisan Khun a Musykil (Analisi Pendapat Fatchur Rahman)* yang ditulis oleh Rasmadan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, selesai pada tahun 2013. Dalam tulisan tersebut dijelaskan kedudukan *khun a musykil* dalam *dzawil furu* tidak diatur oleh *na* , baik di

¹¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 309

¹²*Ibid.*, hlm. 978

¹³ Contohdakwahislam.blogspot.co.id/2013/08/pengertianwarisan..html?m=1 Diakses 31 agustus 2016

¹⁴ Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, (Jakarta : Alma'arif, 1975), hlm. 482

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 513

dalam Al-qur'an maupun di Rasulullah Saw. Di sini dijelaskan bahwa *khun a musykil* menerima bagian yang sama dan tidak berbeda dengan ahli waris lainnya, baik ia dikira sebagai laki-laki atau perempuan. Kemudian apabila dia diperkirakan sebagai laki-laki maka ia akan mendapatkan lebih besar dari pada perempuan.

Kedua skripsi yang berjudul *Hukum Menerima Warisan Bagi Janin Dalam Kandungan* yang ditulis oleh Tuan Zahira Binti Tuan Losing, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, selesai pada tahun 2013. Dalam tulisannya tersebut dijelaskan bahwa janin dalam kandungan tidak dapat menunda hak kewarisan ahli waris lainnya disebabkan janin belum lahir, akan tetapi harta warisan dapat segera dibagikan jika ahli waris lain menghendaki disertai jaminan terhadap hak yang akan diterima janin.

Ketiga Yusliza Norsaliziebinti Muhammad, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, selesai pada tahun 2009 dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Ahli Waris Pengganti*, membahas mengenai hukum warisan ditinjau dari pandangan ulama Kelantan. Dalam karya ilmiah ini ia menuliskan bahwa, Putusan Mahkamah Syari'ah terhadap kasus-kasus ahli waris yang berlaku di Negeri Klantan adalah merujuk kepada Enakmen Wasiat Orang Islam Wajibah Negeri Klantan, yang memutuskan bahwa cucu dapat mewarisi harta warisan dengan cara wasiat wajibah yaitu sebagian dari harta peninggalan yang diperuntukkan oleh hakim untuk anak-anak yang tidak ada orang tua.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian atau pembahasan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas pembagian harta warisan, akan tetapi

penelitian ini memfokuskan kajian pada pembagian harta warisan *Khun a Musykil* studi komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perbandingan (*comparatif study*). Dalam konteks ilmu hukum, pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (yang kurang lebih sama) dari sistem hukum yang lain.¹⁶

Tujuan penggunaan perbandingan dalam analisis hukum adalah untuk dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut. Sesuai dengan pendapat Hartono, dengan perbandingan hukum, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara penyelesaian hukum yang berbeda pula.¹⁷

Dalam penelitian ini, analisis penelitian akan dilakukan terkait dengan harta kewarisan *khun a musykil* studi perbandingan mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali.

1.6.2. Sumber data

a. Bahan hukum primer

Skripsi ini adalah kajian perbandingan mazhab, yaitu perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Bahan yang dirujuk dalam mazhab Hanafi adalah kitab *Al-Mabs* yang dikarang oleh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad

¹⁶ Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jawa Timur: Bayum Media Publishing, 2006), hlm. 313.

¹⁷ *Ibid.*, hlm, 315

Al-Syarkasi. Sedangkan dalam mazhab Hanbali dirujuk kepada kitab *Al-Mughni* yang dikarang oleh Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kedua kitab tersebut menjadi rujukan utama dalam penulisan skripsi ini.

b. Bahan hukum skunder

Sedangkan untuk data skunder, penulis akan membaca dan menelaah kitab dan buku-buku yang tersedia diperpustakaan, seperti buku *Hukum Waris Islam* oleh Komis Simanjuntak, *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* oleh Muhammad Ali As-shabuni, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an* oleh Ali Parman, *Hukum Warisan Dalam Islam* oleh M.Ali Hasan, dan buku-buku lain yang berkaitan dengannya.

1.6.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah pendapat dari masing-masing mazhab melalui kitab-kitab fiqh, adl, tafsir, serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Metode analisa data

Data yang sudah terkumpul melalui talaah dokumen itu kemudian dianalisis setelah sebelumnya diatur, diurutkan, dikelompokkan, dan dikategorikan sesuai dengan karakteristik pendekatan perbandingan dengan penekanan pada aspek persamaan dan perbedaan dari unsur-unsur yang bisa dibandingkan. Analisa data dalam penelitian itu dilakukan dengan teknik deskriptif-komparatif, yaitu metode pemecahan masalah yang ada pada masa

sekarang atau pencarian fakta yang interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain yang diselidiki, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan masalah yang dikaji.
- b. Mengumpulkan pendapat ulama-ulama mazhab menyangkut permasalahan harta warisan *khun a musykil*, dengan meneliti kitab-kitab fiqh, baik dalam Mazhab Hanafi maupun dalam Mazhab Hanbali.
- c. Mengklasifikasikan data, yaitu memilah-milah pendapat mazhab, dalil dan metode yang digunakan untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan.
- d. Memahami data-data yang sudah ada.
- e. Menjelaskan atau menafsirkan data.
- f. Menganalisa dalil dan mendiskusikannya dan menentukan pendapat yang paling tepat untuk konteks sekarang.

1.6.5. Teknik penyajian data

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2013. Untuk pengutipan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis berpedoman kepada Al-qur'an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab, dan di dalam bab terdapat sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

Bab satu, adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum tentang kewarisan, yang mencakup pengertian warisan, dasar hukum kewarisan, macam-macam ahli waris dan tata cara pembagian harta warisan.

Bab tiga menjelaskan dan memaparkan pengertian *khun a musykil*, penentuan jenis kelamin *khun a musykil* secara fiqh, dan bagian harta warisan *khun a musykil* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali.

Bab empat, merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KONSEP HARTA WARISAN DALAM ISLAM

2.1. Pengertian Warisan

Dalam berbagai literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti fiqh *mawaris*, ilmu *far i* , dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Adapun di dalam Al-qur'an ungkapan yang dipergunakan untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni *al-mira* , *al-farai* , dan *al-tirkah*.

2.1.1 *Al-mira*

Al-mira dalam bahasa Arab adalah bentuk *masdar (infinite)* dari kata *mawari a-yari u-ir an-mira an*, maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *al-mira* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada orang ahli warisnya yang masih hidup, baik yang tinggal itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.¹

Sedangkan pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan fukaha ialah segala sesuatu yang ditinggal pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada perinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Harta Warisan Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1995), hlm.33.

dinyatakan sebagai peninggalan termasuk di dalamnya persengkutan hutang-piutang.²

2.1.2 *Al-Far 'i*

Kata *far 'i* secara bahasa adalah bentuk jama' dari kata *fari ah*. Kata ini berasal dari kata *far u* yang mempunyai arti cukup banyak, sedangkan menurut para ulama, kata *far 'i* diartikan sebagai *al-mafru ah* yang berarti *al-muqaddarah*, bagian yang telah ditentukan dalam konteks kewarisan adalah bagian para ahli waris.³

Apabila dibandingkan kedua istilah di atas, dalam pengertian bahasa, kata mawaris mengandung pengertian yang lebih luas dan menampung untuk menyebut ilmu yang membahas tata cara pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia dibandingkan dengan *far 'i*. Apabila ditelusuri sejarah pemakaian kedua istilah itu di kalangan para ulama, tampaknya pada awalnya lebih banyak digunakan kata *fara'i* dari pada *mawari*, hal ini dapat dilihat dari fiqh-fiqh klasik.

2.1.3 *Al-Tirkah*

Al-Tirkah dalam bahasa Arab adalah *masdar* dari kata tunggal *taraka*, yang berakar kata dari huruf-huruf *ta ra* dan *ka*, tercatat 28 kali dalam Al-qur'an. Oleh karena itu kata ini mengandung beberapa makna dasar, yakni membiarkan, mengulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan.⁴

² Ali parman, *Kewarisan Dalam Al-quran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

³ *Ibid.*, hlm. 23

⁴ *Ibid.*, hlm. 30

Pada dasarnya, arti-arti di atas sangat luas sehingga dalam tulisan ini, makna kata dibahas pada makna harta peninggalan, yang tercantum dalam surat an-Nisa', 4: 7, 11, 12, 33, dan 176. Keseluruhan kata *taraka* yang terdapat dalam surat an-Nisa' adalah berbentuk tunggal *madhi*, yang pada mulanya bermakna pengalihan kekuasaan tuhan kepada umat manusia.⁵ Kemudian, kata *tirkah* sering diartikan sebagai harta peninggalan yang dipersiapkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

Sedangkan pengertian warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris.⁶ Dan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan yang sebagiannya akan diwariskan kepada ahli waris, begitu juga ahli waris adalah orang-orang yang menerima harta warisan yang ditinggalkan pewaris.⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Buku ke II, Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 menyebutkan bahwa:

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan

⁵ *Ibid.*,31

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 36.

⁷ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 9

- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda benda yang menjadi miliknya maupun haknya.
- 5) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁸

Dari berbagai macam penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian kewarisan adalah berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik itu keluarga atau orang yang ada ikatan dengan ahli waris, dengan kadar atau jumlah harta yang telah ditentukan sesuai dengan *na* atau dalil yang telah disebutkan.

2.2. Dasar Hukum Kewarisan

Pada prinsipnya warisan terjadi karena adanya hubungan pewaris dengan sejumlah harta, hak-hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan beralih demi hukum. Adapun dasar dan sumber utama dari hukum Islam adalah *na* atau teks yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan persoalan yang

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ikhlas Beramal, 1997/1998), hlm. 133.

menyangkut hukum yang berkaitan dengan masalah kewarisan di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun dalil-dalil yang mengatur secara langsung tentang kewarisan adalah:

2.2.1 Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang pertama, Al-qur'an, terdapat beberapa ayat yang memuat tentang hukum waris, namun salah satu ayat tersebut terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya:

“bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan

2.2.2. As-Sunnah Nabi SAW

Ada beberapa adab yang menerangkan tentang pembagian harta waris, antara lain, Ibnu Abbas r.a meriwayatkan adab ini :⁹

⁹ Imam Abi Husaini bin Hijaz, *Sahih Muslim*, juz III, (Mesir:Dar el-Hadist, 1997), hlm. 88-89

حدثنا عبد الاعلي بن حماد-وهو النرسي-حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن

عباس قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ألحقوا الفراض بأهلها فما بقي فهو لأولى

رجل ذر.

Artinya: *Abdul A'la bin ammad – ia adalah an-Narsi- menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ibnu awus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda, “berikan bagian warisan kepada yang berhak, maka sisanya adalah milik laki-laki yang paling dekat (H.R. Muslim),¹⁰*

2.2.3. Kompilasi Hukum Islam

Persoalan yang menyangkut hukum yang berkaitan dengan masalah kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Buku ke II, pada Pasal 171 sampai dengan pasal 193.¹¹

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas yaitu, apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya.

2.3. Macam-Macam Ahli Waris

Islam merinci dan menjelaskan melalui Al-qur'an, *adi*, dan *ijma'* siapa-siapa yang berhak menerima harta waris dari orang yang meninggal dan bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat.

¹⁰ Isham Ash-Shababithi, *Syarah Sahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam: 2010), hlm.129 (terjemahan)

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ikhlas Beramal, 1997/1998), hlm. 133.

Meskipun demikian, sampai kini persoalan pembagian harta waris masih menjadi penyebab timbulnya keretakan hubungan keluarga. Ternyata, di samping karena keserakahan dan ketamakan manusianya, kericuhan itu sering disebabkan oleh kekurangtahuan ahli waris akan hakikat waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggalkannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan menjadi ahli waris:

- a. Sebab kerabat (hubungan darah).
- b. Sebab pernikahan (suami/istri).
- c. Sebab walak (menerima waris dari orang yang telah dimerdekakan olehnya).
- d. Sebab Islam, yaitu harta waris yang diserahkan kepada baitul maal untuk keperluan kaum muslimin, setelah tidak adanya ahli waris tiga hal tersebut.¹²

Urutannya dalam menerima warisan adalah sebagai berikut:

2.3.1. *Ash bul fur*

Yang dikatakan *ash bul fur* adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan dengan Al-qur'an, As-sunnah, dan *Al-ijma'*. Selain mereka tidak ada yang berhak atas harta peninggalan. Jumlah mereka ada dua belas. Empat orang dari laki-laki, yaitu: suami, ayah, kakek, dan saudara lelaki seibu. Delapan orang dari wanita, yaitu: ibu, istri, anak perempuan, cucu

¹² Anwar, Mohammad, *Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, (Surabaya: Al Ihlas, 1981), hlm.78

perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu dan nenek.¹³

A h bul fur terbagi kepada dua bagian:

1) *A h bul fur sababiyyah*, yaitu suami istri. Kedua mereka itu mengambil pusaka karena hubungan perkawinan.

2) *A h bul fur na abiyyah*, yaitu *ash bul fur* yang selain suami istri. *Ash bul fur* yang selain suami dan istri, mengambil pusaka dengan jalan kekerabatan dan hubungan darah.¹⁴

2.3.2. *A h bah na abiyyah*

Yang dikatakan *a h bah na abiyyah*, ialah kekerabatan yang mempunyai hubungan darah dengan seseorang, bukan dengan perantaraan wanita saja, baik mempunyai hubungan langsung tanpa perantaraan, seperti anak lelaki dan ayah, atau dengan perantaraan lelaki saja atau dengan perantaraan seayah dan cucu lelaki dari anak lelaki, atau dengan perantaraan lelaki dan perempuan bersama-sama, seperti saudara lelaki sekandung.

Sisa harta peninggalan sesudah diberikan kepada *ash bul fur*, menurut ketentuan masing-masing, diambil oleh *a h b na abi*. Apabila *fur* menghabiskan semua harta peninggalan, maka *a h b nasabi* tidak menerima apa-apa. Apabila tidak ada *a b far* atau ada, tetapi terhalang dengan adanya *a b*, maka *a b na abi* mengambil semua harta peninggalan jika dia seorang diri dan

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Putra Rizki Dua, 2001), hlm.52

¹⁴ *Ibid.*, hlm.52

dibagi sama rata di antara mereka jika *a b* itu terbilang dan sama derajat kekerabatannya.¹⁵

2.3.3. *awurraddi*

Yang dikatakan *awurraddi* atau *a bur raddi*, ialah orang-orang yang dikembalikan lagi harta pusaka kepadanya, yaitu *ash bul fur na abiyah*. Karena itu apabila ada sisa dari harta peninggalan sesudah diberikan bagian-bagian *ash bul fur* dan tidak ada *a ib na abi* yang berhak menerima sisa, maka sisa harta itu dikembalikan kepada *ash bul fur na abiyah* berdasarkan bagian-bagian mereka masing-masing. Sedangkan suami-istri (*ash bul fur sababiyah*) tidak dikembalikan sisa peninggalan. Suami-istri tidak mendapat hak bersama-sama *ash bul fur na abiyah* yang lain, karena mengembalikan harta pusaka kepada suami-istri dilakukan di waktu tidak ada ahli waris yang dekat.¹⁶

2.3.4. *awil ar m*

Ahli waris *awil ar m* adalah ahli waris perempuan atau ahli waris yang hubungannya dengan *muw ri* diantarkan oleh ahli waris yang berjenis kelamin perempuan. Mereka adalah ahli waris kerabat yang bukan termasuk *ahs bul fur* dan *a bah*.¹⁷

2.4. Tata Cara Pembagian Harta Warisan

Mengetahui pokok masalah adalah suatu keharusan bagi setiap pengkaji ilmu *far 'i* sehingga ia dapat membagi harta *tarikah* kepada para ahli waris secara adil dan benar serta memberikan bagian kepada setiap yang berhak secara

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 53

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, hlm. 54-55

¹⁷ *Ibid.*, hlm 18

sempurna tanpa ada kekurangan sedikitpun. Pengetahuan tentang pokok masalah ini, oleh para pakar ilmu fiqh dan *far 'i* disebut *a - a' il*.

Ditinjau dari segi etimologi, *a - a' il* berarti menelusuri asal usul. Sedangkan yang dimaksud *a - a' il* dalam ilmu *far 'i* pengetahuan tentang pokok masalah dengan menetapkan bilangan terkecil sebagai pokok masalah sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan bagian setiap ahli waris tanpa bilangan pecahan, karena hanya bilangan yang utuh (ahil)-lah yang dapat dipakai dalam menyelesaikan masalah-masalah *far 'i* .¹⁸

Untuk mengetahui pokok masalah terlebih dahulu harus dilihat seluruh ahli waris, baik mereka terdiri dari orang-orang yang berhak memperoleh bagian *a aba* seluruhnya, atau orang-orang yang berhak memperoleh bagian pasti (*awil farai*) seluruhnya, atau campuran antara orang-orang yang berhak memperoleh bagian *'a h ba* dan *awil fur* .

2.4.1. Kelompok pertama *'a h ba* seluruhnya

Jika para ahli waris seluruhnya terdiri dari orang-orang yang berhak memperoleh bagian *'a h ba* dan mereka laki-laki semua, maka pokok masalahnya adalah jumlah mereka. Seperti jika seseorang wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari lima orang anak laki-laki, maka pokok masalahnya adalah lima (5), atau meninggalkan ahli waris yang terdiri dari sepuluh orang saudara laki-laki sekandung, maka pokok masalahnya adalah sepuluh (10), dan seterusnya.

¹⁸ Muhammad Ali As-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-qur'an dan Hadist*, (Jakarta, Darul Al-kutub Al-Islamiah: 2009), hlm.155

Jika mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan maka pokok masalahnya juga menurut mereka. Hanya saja, laki-laki dihitung dua dan perempuan dihitung satu dengan perhitungan laki-laki memperoleh dua bagian perempuan. Sebagai contoh, jika seorang wafat dan meninggalkan ahli waris terdiri dari dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, maka pokok masalahnya adalah tujuh (7), jika seseorang wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari lima orang anak perempuan dan tiga orang anak laki-laki, maka pokok masalahnya adalah sebelas (11), jika seseorang wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari tujuh orang saudara perempuan kandung dan sepuluh orang saudara laki-laki kandung, maka pokok masalahnya adalah dua puluh tujuh (27).¹⁹

2.4.2. Kelompok kedua *awil fur* dan seluruhnya

Jika ahli waris seluruhnya terdiri dari *awil fur* dan mereka berasal dari satu tipe bagian pasti (*far*) saja, maka pokok masalahnya diambil dari penyebut *far* tersebut. Contoh, pokok masalah tiga (3) dari *far* sepertiga ($1/3$), empat (4) dari seperempat ($1/4$), enam (6) dari seperenam ($1/6$), dan delapan (8) dari seperdelapan ($1/8$) dari sini dapat diketahui, bahwa pokok masalah adalah penyebut dari pecahan *far*.²⁰

Jika dalam pembagian warisan terdapat lebih dari satu tipe *far*, maka pokok masalahnya diperoleh dari hasil perkalian antara penyebut-penyebut *far* tersebut, baik yang bersifat *mumalah*, *mudakhalah*, maupun *mubayanah*.

¹⁹ Muhammad Ali As-sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-qur'an dan Hadist*, hlm.156

²⁰ *Ibid.*, hlm. 90

Para pakar ilmu *far 'i* telah membuat satu kaidah yang mudah dan sederhana sehingga memungkinkan seseorang untuk mengetahui pokok masalah tanpa susah payah. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan *far* dalam dua tipe sebagai berikut:

Pertama, setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), dan seperdelapan ($1/8$)

Kedua, dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$) dan seperenam ($1/6$)

Jika *fur* nya berasal dari tipe yang pertama saja, maka pokok masalahnya adalah penyebut yang terbesar dari *fur* tersebut. Sebagai contoh, jika dalam pembagian harta warisan hanya terdapat *fur* setengah ($1/2$) dan seperempat ($1/4$), maka pokok masalahnya adalah empat (4) karena penyebut dua (2) yang berasal dari *far* setengah ($1/2$) dapat masuk dalam bilangan empat (4). Demikian juga jika terdapat *fur* setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$) dan seperdelapan ($1/8$), atau seperempat ($1/4$) dan seperdelapan ($1/8$), maka pokok masalahnya adalah delapan (8).²¹

Jika dalam masalah pembagian harta terdapat dua tipe *far* atau lebih yang bercampur antara tipe pertama dan kedua, maka gunakan kaidah di bawah ini.

2.4.3. Kaidah untuk mengetahui pokok masalah

- 1) jika setengah ($1/2$) yang berasal dari tipe pertama bercampur dengan tipe kedua, baik seluruhnya maupun sebagiannya, maka pokok masalahnya adalah enam (6).

²¹ Muhammad Ali As-sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-qur'an dan Hadist*, hlm.168

- 2) Jika seperempat ($1/4$) yang berasal dari tipe pertama bercampur dengan tipe kedua, baik seluruhnya maupun sebagiannya, maka pokok masalahnya adalah dua puluh empat (24).
- 3) Jika seperdelapan ($1/8$) yang berasal dari tipe pertama bercampur dengan tipe kedua, baik seluruhnya maupun sebagiannya, maka pokok masalahnya adalah dua puluh empat (24).²²

Agar lebih jelas dalam memahami kaidah di atas, perhatikanlah beberapa contoh di bawah ini:

jika seorang perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara laki-laki seibu, dan paman (saudara laki-laki ayah) sekandung.

Perhatikan tabel berikut ini:

Ahli waris	Bagian	6	Keterangan
Suami	$\frac{1}{2}$	3	<i>Far</i> karena tidak ada anak
Ibu	$\frac{1}{3}$	2	<i>Far</i> karena tidak ada anak dan beberapa saudara
Saudara laki-laki seibu	$\frac{1}{6}$	1	<i>Far</i> karena tidak ada anak dan ayah
Paman	<i>a ab h</i>	-	Nihil, karena harta habis terbagi

Perhatikan pada contoh ini, bahwa setengah ($1/2$) yang merupakan tipe pertama telah bercampur dengan sepertiga ($1/3$) dan seperenam ($1/6$) yang merupakan tipe kedua. Berdasarkan kaidah di atas, maka pokok masalahnya adalah enam (6) yang berasal dari perkalian 2×3 yang merupakan penyebut dari suami ($1/2$) dan bagian ibu ($1/3$).²³

²² Muhammad Ali As-sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-qur'an dan Hadist*, hlm.168

²³ *Ibid.*, hlm.175

2.4.4. Tahapan pembagian harta warisan

Tirkah (harta peninggalan/warisan) ialah harta yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang, tanah, atau barang. Harta ini diberikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian (*sahm*) mereka masing-masing. Oleh karena itu setiap ahli waris akan diberi harta waris sesuai dengan jumlah *sahm* yang diwariskan oleh mayit kepadanya. Untuk mengetahui pembagian harta ini, terdapat beberapa cara atau metode diantaranya yang populer untuk membagi harta yang dapat berpindah tangan (bergerak), ada dua cara yaitu:

Pertama, keluarkan nilai satu *sahm* dari harta *tirkah* lalu kita kalikan dengan jumlah bagian setiap ahli waris, dengan demikian, maka bagian setiap ahli waris dapat diketahui secara pasti.

Kedua, keluarkan bagian setiap ahli waris secara keseluruhan, yaitu dengan memperkalikan bagian setiap ahli waris dengan jumlah harta kemudian kita bagikan pada pokok masalahnya sehingga menghasilkan bagian dari setiap ahli waris.

Contoh cara pertama.

Jika seorang lelaki wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang istri, seorang anak perempuan, ibu dan ayah. Sedangkan harta yang ditinggalkan bernilai 480 dinar. Berapa bagian masing-masing? Perhatikan tabel berikut:

Ahli waris	Bagian	24
Istri	$\frac{1}{8}$	3
Seorang anak perempuan	$\frac{1}{2}$	12
Ibu	$\frac{1}{6}$	4
Ayah	' <i>a ab h</i>	5

$$\begin{aligned}
\text{Nilai satu sahm} &= 480 \text{ dinar} : 24 = 20 \text{ dinar} \\
\text{Bagian istri} &= 3 \times 20 \text{ dinar} = 60 \text{ dinar} \\
\text{Bagian anak perempuan} &= 12 \times 20 \text{ dinar} = 240 \text{ dinar} \\
\text{Bagian ibu} &= 4 \times 20 \text{ dinar} = 80 \text{ dinar} \\
\text{Bagian ayah} &= 5 \times 20 \text{ dinar} = 100 \text{ dinar} \quad + \\
&\hline
&\text{Jumlah} = 480 \text{ dinar}
\end{aligned}$$

Contoh cara kedua:

Jika seorang perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, dua orang anak perempuan, tiga orang cucu perempuan dari anak lelaki, dan cucu laki-laki dari anak seorang lelaki dengan warisan sebesar 585 dinar. Berapakah bagian masing-masing? Perhatikan tabel berikut:

Ahli waris	Bagian	13 'aul dari 12
Suami	$\frac{1}{4}$	3
Ibu	$\frac{1}{6}$	2
2 anak perempuan	$\frac{2}{3}$	8
3 Cucu perempuan dari anak lelaki	$a \ ab \ h$	-
Cucu laki-laki dari anak lelaki	$a \ ab \ h$	-

$$\begin{aligned}
\text{Bagian suami} &\quad \frac{3 \times 585}{13} = 135 \text{ dinar} \\
\text{Bagian ibu} &\quad \frac{2 \times 585}{13} = 90 \text{ dinar} \\
\text{Bagian 2 anak perempuan} &\quad \frac{8 \times 585}{13} = 380 \text{ dinar} \quad + \\
&\hline
&\text{Jumlah} = 585 \text{ dinar}
\end{aligned}$$

BAB TIGA

BAGIAN HARTA WARISAN *KHUN A MUSYKIL*

3.1. Pengertian *Khun a Musykil*

Pada prinsipnya Allah SWT menciptakan manusia hanya dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua alat kelamin tersebut mempunyai urgensi yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Syura (49-50):

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ اِنثٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُوْرَ (٤٩) اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرٰنًا وَاِنثٰثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (٥٠)

Artinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, atau dia menganugrahkan kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul kepada siapa yang dia kehendaki, sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. (Q.S. Al-Syura 49-50)

Dalam ayat yang lain juga dinyatakan bahwa Allah telah menjadikan anak adam dengan dua jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap anak adam dari kedua jenis itu memiliki kelamin yang berbeda dan tanda-tanda khusus. Tidak ada alat kelamin yang lain yang dapat digunakan untuk menentukan sesuatu makhluk kepada jenis ketiga. Apabila seorang anak adam dilahirkan

dengan ciri-ciri laki-laki dan perempuan, atau tidak memiliki ciri-ciri keduanya berarti dia *khun a*.¹

Dalam hal-hal tertentu hukum membedakan ketentuan antara laki-laki dan perempuan, antara lain dalam hal pusaka laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya dalam ayat *mawari*, tetapi tidak menjelaskan pusaka *khun a*.

a. Arti *khun a* dalam bahasa

Istilah *khun a* dalam bahasa Arab diambil dari kata *khana a* yang memiliki arti lunak atau melunak. Sebagaimana contoh, *khana a wa takhana a*, yang berarti apabila cara atau cara jalan laki-laki menyerupai perempuan, lembut, dan lenggak-lenggok.² Sedangkan *khun a* menurut ahli bahasa Arab seperti tersebut dalam kamus *Al-Munjid* dan kamus *Al-Munawir*, *khun a* berasal dari kata *khani a-khana an* yaitu lemah dan pecah. *Khun a* ialah orang yang lemah lembut, padanya terdapat sifat lelaki dan perempuan. Kata *khun a* jamaknya *khina un*.

Sehubungan dengan ini pula, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Banci adalah manusia yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan).
- 2) Banci adalah laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan atau sebaliknya, waria, wadam.³ Namun kata banci yang disebutkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ini tidak lah sama

¹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta, Senayan Abad, 2004), hlm. 391

² Abu Umar Basyir, *Warisan (Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam)*, (Solo: Rumah Zikir, 2006), hlm. 235.

³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm.74

maksudnya dengan *khun a* dalam bahasa Arab. Banci dalam bahasa Indonesia ini telah jelas statusnya, yaitu laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, hal ini sama dengan istilah *khun a ghairu musykil* dalam istilah bahasa Arab.

b. Arti *khun a* menurut istilah

Adapun menurut istilah, Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh Al-Sunnah mengatakan:

الخنثى شخص اشتباه في امره ولم يدر اذكر هو ام انثى ؟ اما لان له ذكر وفرج معا
او لانه ليس له شئ منهما اصلا

Artinya: *Khun a* adalah orang yang tidak jelas keadaan dirinya dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena dia memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau karena dia tidak memiliki kelamin baik laki-laki maupun perempuan.⁴

Wahbah Zuhaili mendefinisikan *khun a* sebagai berikut:

الخنثى :من اجتمع فيها العضوان التنا سلينان : عضو الذكوة وعضو الانوثة او من لم يوجد فيه شئ
منهما اصلا

Artinya: *Orang yang berkumpul dalam dirinya alat reproduksi (alat kelamin), alat kelamin laki-laki dan perempuan, atau orang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.*⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 5, Penerjemah Abdurrahim, dkk (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 640

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 485

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni Syara Al-Khabir* mengatakan bahwa *khun a* adalah:

Artinya: *Yang dinamakan khun a adalah orang yang mempunyai alat kelamin dua yaitu penisnya laki-laki dan vaginanya perempuan.*⁶

Menurut Muhammad Quraish Shihab bahwa *khun a* adalah seorang yang memiliki dua alat kelamin, satu tersembunyi dan satu dapat terlihat atau tampak. Misalnya yang tampak alat kelamin laki-laki tetapi tidak berfungsi dan tidak mengeluarkan sperma. Di sisi lain, yang bersangkutan tidak memiliki kecenderungan sesuai dengan alat kelamin yang berfungsi itu, bahkan sebaliknya. Maka, pada dasarnya lelaki tersebut adalah perempuan.⁷

Sedangkan dalam istilah hukum Islam orang-orang seperti ini disebut juga dengan wadam. Namun demikian pula dijelaskan bahwa secara hukum antara wadam atau waria dengan *khun a musykil* ini tidak sama, apabila diperhatikan dalam kenyataan sehari-hari, yang disebut dengan wadam atau waria itu adalah secara fisik berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi secara kejiwaan berperilaku sebagai perempuan. Sementara yang dimaksud *khun a musykil* memang tidak jelas identitas kelaminnya, baik yang disebabkan orang itu berkelamin ganda atau mungkin tidak mempunyai kelamin sama sekali.⁸

Sedangkan menurut Ash-Shabuni dan menurut Dr. Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, *khun a musykil* ialah orang yang baginya ada alat kelamin laki-laki

⁶ Qudamah Ibnu, *Al-Mughni Syarah Al-Khabir*, (Beirut, Darul Al-Fakr : 1992), hlm. 598

⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 42

⁸ Suhrawardi K. Lubis & Kamis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Lengkap dan Praktis), cet-4, (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), hlm. 68.

(*akar*) dan alat kelamin wanita (*farj*) atau tidak ada sama sekali dari keduanya. Adapun menurut penulis kitab *Syarah Ar-Rahbiayah* yaitu Syaikh Muhammad bin Dimasqi, mengatakan kiranya sulit atau tidak mungkin bila tidak ada sama sekali alat dari keduanya, sehingga diartikan baginya lubang yang berfungsi untuk kencing atau lainnya.⁹ Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya *al-Mawarì fì Syariatil Islamiyah* disebut *khun a* karena ia dalam ucapan dan suaranya lemah lembut seperti perempuan atau dalam tingkah polanya, jalannya dan cara berpakaianya menyerupai gaya perempuan.¹⁰

Imam An-Nawawi juga menjelaskan dalam *Al-Majm ' Syara Al-Muha ab* yang menjelaskan bahwa *khun a* itu ada 2 (dua) macam, yaitu orang yang mempunyai dua alat kelamin (kelamin laki-laki dan kelamin perempuan) dan orang yang tidak mempunyai alat kelamin tetapi ada lubang (serupa vagina) yang lubang itulah keluar sesuatu yang keluar seperti air kencing, sperma, dan darah haid. Secara medis jenis kelamin *khun a* dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar adalah laki-laki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki bagian dalam lelaki, namun pada bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti

⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al Mawarì fì Syarì til Isl miyah 'Al Daluil Kitab Wa As-Sunnah*, (Makkah Al-Mukarramah: Syirkah Iqalatuiddin, 1388H), hlm. 168.

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, hlm. 482.

perempuan namun tidak memiliki vagina dan tampak seperti lelaki namun tidak memiliki penis.¹¹

Pengertian *khun a musykil* menurut istilah tersebut hampir semua ulama sama pendapatnya dalam mendefinisikannya dan dapat disimpulkan bahwa *khun a* adalah orang yang memiliki alat kelamin ganda, dimana padanya terdapat dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki (*akar*) dan alat kelamin perempuan (*farj*), akan tetapi yang berfungsi hanya satu saja, sedangkan yang satunya hanya sebagai alat kelamin tambahan saja. Seorang *khun a* yang dapat ditentukan statusnya dengan tidak menimbulkan kesulitan disebut *khun a ghairu musykil* atau *khun a* yang telah dapat dihukumi laki-laki atau perempuan dengan memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah dengan memperhatikan alat kelaminnya itu sendiri maupun kepada sifat-sifatnya, apakah mirip kepada perempuan ataupun laki-laki. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa *khun a ghairu musykil* adalah *khun a* yang melalui alat kelamin dapat dipastikan jenis kelaminnya. Bila melalui tanda yang ada dapat dipastikan ia laki-laki, maka alat kelamin yang satu lagi disebut tambahan, begitu juga sebaliknya.¹² Adapun jika ia membuang kencing melewati kedua alat kelamin yang bersama-sama disebut *khun a musykil*, termasuk juga dalam ketentuan tersebut orang yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, sehingga untuk kepentingan membuang keperluan air kecil maupun air besar dibuat lubang tiruan. Oleh karenanya segala sesuatu yang berlaku bagi *khun a musykil* berlaku juga untuknya.¹³

¹¹ Imam An-Nawawi, *Al-Majm ' Syara Al-Muha ab*, juz III, (Beirut: Darul Fakir,tt.), hlm. 103

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.140

¹³ Al-Syarbiny, *Mughni Al-Mu t j*, juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah), hlm. 29.

Adapun yang dimaksud dengan *khun a* menurut istilah *fiqhiyyah* adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan atau tidak mempunyai sama sekali kedua-duanya. Kedua alat kelamin itu mempunyai urgensi yang tidak dapat lagi diragukan kebenarannya untuk menentukan seseorang kepada jenis kelamin laki-laki atau perempuan.¹⁴

Seperti yang telah dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan, pengertian *khun a musykil* adalah manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kekelakiannya atau samar-samar tanda itu dan tidak dapat ditarjihkan.¹⁵ *Khun a musykil* itu orang yang sulit ditentukan karena mempunyai dua alat kelamin (jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan) atau tidak mempunyai jenis kelamin sama sekali, seperti dia kencing dari alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tampak jenggot dan payudara dalam waktu yang sama.

3.2. Penentuan Jenis Kelamin *Khun a Musykil* Menurut Fiqh

Dalam menentukan *khun a musykil* itu seorang laki-laki atau perempuan, ulama klasik menempuh beberapa cara. Pertama dengan meneliti cara *khun a* buang air kecil, jika kencing dari jenis kelamin laki-laki maka dia adalah laki-laki dan jika dia kencing dari jenis kelamin perempuan maka dia adalah perempuan. Kemudian ada juga *khun a* itu kencing dari kedua alat kelaminnya sekaligus. Khusus bagi orang dewasa bahwa dia mengeluarkan mani dari alat kelamin laki-

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, hlm. 482.

¹⁵ Hasybi As-Shidiqy, *Fiqh Al-Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 208

laki atau haid dari alat kelamin perempuan, jika dia mengeluarkan mani dari alat kelamin laki-laki berarti dia laki-laki, begitu juga sebaliknya.¹⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai keadaan seseorang berdasarkan perkara tadi. Pertama dia kencing dari dua jenis kelamin sekaligus, dan kencingnya tidak mendahului dari salah satu alat kelamin hanya saja kencingnya dari salah satu alat kelamin lebih banyak. Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, ia berkata bahwa keadaannya dalam kondisi ini tidak jelas dia menjadi *khun a musykil*. Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Assaybani, Malik, As-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika pada saat *khun a* buang air kecil dan kencingnya lebih banyak keluar dari kelamin laki-laki, maka dia itu laki-laki, dan jika kencingnya banyak keluar dari perempuan maka dia perempuan.¹⁷ Dari sini kebanyakan ulama sepakat bahwa dari segi banyaknya air kencing yang dilalui oleh alat kelamin *khun a*, maka dia digolongkan sesuai dengan alat kelaminnya.

Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan untuk buang air kecil tidak berhasil, maka ditempuh cara yang kedua, yaitu meneliti tanda kedewasaannya. Ciri-ciri yang spesifik bagi laki-laki ialah tumbuhnya jenggot dan kumis, suaranya berubah menjadi besar, keluarnya sperma dari *akar*, timbulnya halkum di leher, dan adanya kecenderungan mendekati wanita. Sementara ciri-ciri bagi wanita ialah membesarnya buah dada dan menstruasi serta adanya kecenderungan mendekati pria.¹⁸ Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, Malik dan Ahmad bin Hanbal berkata, jika tumbuh jenggotnya, maka dia adalah laki-laki. As-syafi'i

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 140

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 641

¹⁸ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 148

berkata, jenggot tidak lantas menunjukkan bahwa dia laki-laki, namun harus ada tanda-tanda yang lain, jika tidak ada tanda-tanda yang lain menunjukkan kondisinya, maka dia adalah *khun a musykil*.¹⁹

Beberapa ulama yang lain juga berpendapat tentang tatacara membedakan menentukan *khun a musykil* tersebut, diantaranya Ali dan Al-Hasan, mengatakan bahwa *khun a musykil* itu bisa ditentukan dengan cara melihat tulang rusuknya, bahwa tulang rusuk perempuan itu lebih banyak dari rusuk laki-laki. Sedangkan Zabir bin Zaid berpendapat, untuk menentukan *khun a musykil* itu laki-laki atau perempuan suruh lah dia berdiri menghadap ke dinding, jika dia kencing mengenai dinding maka dia laki-laki dan apabila air kencingnya merembes hingga ke pahanya berarti dia perempuan.²⁰

Ibnu Qudamah mengatakan untuk menentukan kedudukan atau identitas seorang *khun a* atau memperjelas statusnya yaitu misalnya tampak padanya tanda-tanda kelelakian, maka dia adalah seorang laki-laki, maka berlaku baginya hukum seorang laki-laki, atau baginya terdapat tanda-tanda seorang wanita, maka dia adalah seorang wanita dan berlaku baginya hukum seorang wanita.²¹ Dari pendapat Ibnu Qudamah di atas sudah jelas bahwa beliau menggolongkan *khun a* ke dalam salah satu jenis tertentu sesuai dengan kecenderungan dan tanda-tanda zahirnya yaitu antara laki-laki dan perempuan, walaupun pada kenyataannya mereka mempunyai kelamin ganda.

¹⁹ Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Darul Al-Fakr, 1992), Hlm. 109

²⁰ *Ibid.*, hlm. 110

²¹ Qudamah Ibnu, *Al-Mughni Syarah Al-Khabir*, hlm. 598

Kemudian Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa, untuk menentukan kedudukan atau status seorang *khun a* maka keputusannya kembali kepada pengakuannya, jika dia mengaku seorang laki-laki dan dirinya cenderung menyukai perempuan maka dia digolongkan kepada perempuan, dan apabila ia mengaku sebagai perempuan dan cenderung menyukai laki-laki maka dia digolongkan perempuan. Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi *khun a musykil* yang mempunyai lubang untuk kencing namun dia tidak mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan, maka dia adalah *khun a musykil* ketika dia masih kecil dan kondisinya belum dapat diketahui, dan setelah dia dewasa dengan haid atau hamil maka dia adalah perempuan. Jika dia tidak haid dan tidak hamil, namun dia mengatakan bernafsu kepada laki-laki maka dia adalah perempuan. Dan jika dia tidak haid dan hamil akan tetapi dia bernafsu kepada perempuan maka dia adalah laki-laki. Dan jika dia tidak bernafsu kepada laki-laki dan perempuan atau dia bernafsu kepada keduanya berarti dia adalah *khun a musykil*.

3.3. Metode Istinbat Ma hab Hanafi dan Ma hab Hanbali Tentang Warisan *Khun a Musykil*

3.4.1. Metode istinbat hukum Imam Hanafi

Dalam mengistinbatkan hukum, pokok-pokok pemikiran Abu Hanifah dari pembicaraan beliau, yang artinya, dia berpegang dengan Al-Qur'an. Apabila beliau tidak menemukan dalam Al-Qur'an, maka Imam Hanafi berpegang kepada a ì Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang *iqah* (adil, kuat ingatan, dan dapat dipercaya), jika dia tidak menemukan dasar

hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka saya bepegangan kepada orang-orang yang terpercaya dan yang dia kehendaki, dan dia tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim AL-Sya'by, Hasan bin Sirin, dan Sayyid bin Musayyab, maka ia berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.²²

Dalam kesempatan lain, Imam Abu Hanifah berkata, pertama-tama ia mencari dasar hukum dalam Qur'an, apabila tidak ada maka ia mencari dalam a ì Rasulullah SAW. Kalau tidak ada, maka ia cari di fatwa-fatwa sahabat dan ia pilih mana yang kuat. Kalau orang berijtihad maka ia pun berijtihad.²³

Dalam keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan hukum yang tidak ditetapkan *dalalahnya* secara *qha 'i* dari Al-Qur'an dan As-sunnah yang diragukan kesahihannya, ia selalu menggunakan *ra'yu*. Ia sangat selektif dalam menerima a ì . Imam Hanafi selalu memperhatikan *mu'amalah* manusia, adat istiadat serta *'urf*, ia berpegang kepada *qiy* , dan apabila tidak dapat dalam *qiy* , maka beliau berpegang kepada *istislah* selama itu bisa dilakukan, apabila tidak ada maka beliau kembali kepada adat istiadat dan *'urf*.²⁴

Menurut Subhì Mahmasanì, pengetahuan Abu Hanifah yang mendalam dalam ilmu fiqh dan profesinya sebagai saudagar, memberi peluang baginya untuk memperlihatkan hubungan-hubungan hukum secara praktis. Kedua faktor inilah yang membuat wawasannya lebih luas dalam menguasai pendapat atau logika

²² Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaranah*, (Jakarta, Erlangga: 1991), hlm. 79

²³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, (Jakarta, Logos: 1997), Hlm, 99

²⁴ *Ibid.*, hlm. 100

dalam penerapan hukum syari'at dengan *qiyas* dan *i tihs n*, oleh karena itu ma habnya dikenal dengan ma hab ahli *ra'yu*.²⁵

3.4.2. Pendapat madzhab Hanafi tentang warisan *khun a musykil*

Khun a musykil menurut Imam Hanafi adalah seorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini telah juga penulis jelaskan pada halaman sebelumnya.

Tanda-tanda yang dijadikan patokan untuk mengetahui jenis kelamin *khun a* ada dua, yakni tanda-tanda ketika kecil dan ketika dewasa. Tanda-tanda ketika kecil adalah melihat kepada jalan keluarnya urine. berdasarkan *hadi* Rasulullah SAW:²⁶

Artinya: *khun a musykil itu mewarisi berdasarkan awal pertama keluar kencingnya*

hadi di atas dapat dipahami bahwa penetapan warisan bagi *khun a* itu ditetapkan berdasarkan fakta dan kebiasaan yang terdapat pada diri *khun a* tersebut. Ma hab Hanafi tidak hanya fokus pada teks *hadi* tersebut, namun mereka juga menggunakan *urf* yang merupakan satu kebiasaan pada suatu masyarakat maupun kebiasaan semua *khun a*, jika air seninya keluar dari alat kelamin laki-laki maka ia laki-laki. Jika air seninya keluar dari alat kelamin perempuan maka ia perempuan. Apabila air seninya keluar dari kedua alat kelaminnya, maka dilihat mana yang lebih dahulu mengeluarkan air seni. Karena yang mengeluarkan air seni lebih dahulu menunjukkan atas keaslian kelaminnya.

²⁵ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, hlm. 101

²⁶ Ahmad Bin Husein Bin Ali Bin Musa Bin Abu Bakar Al-Baihaqqi, *Sunan Al-Baihaqqi Al-Qubra*, 1989), hlm. 261

Apabila air seni keluar dari kedua alat kelaminnya secara bersamaan, maka Imam Abu Hanifah *tawaqquf* (berhenti berpendapat). Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *khun a* tersebut adalah *khun a musykil*. Dan ini merupakan kesempurnaan fikih Imam Abu Hanifah, karena *tawaqquf* (berhenti berpendapat) ketika tidak ada dalil hukumnya adalah wajib.²⁷

Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad yang merupakan murid dari beliau, berpendapat jika *khun a* kencing dengan kedua alat kelaminnya secara bersamaan, maka ia dilihat dari banyaknya air seni yang keluar dari kelaminnya. Jika air seni yang keluar dari kelamin laki-laki lebih banyak daripada yang keluar dari kelamin perempuan, maka ia laki-laki. Jika air seni yang keluar dari alat kelamin perempuan lebih banyak daripada yang keluar dari kelamin laki-laki, maka ia perempuan.²⁸

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, penetapan warisan bagi *khun a musykil* dilihat dari kebiasaan yang melekat pada diri mereka. Oleh sebab itu dalam ma hab Hanafi, mereka memakai metode *urf* dalam mengistinbatkan hukum warisan bagi *khunsa musykil*. Dalam penjelasan di atas disebutkan bahwa kebiasaan itu dilihat dari bentuk fisik yang biasa terlihat pada diri mereka, seperti melihat tulang rusuk perempuan yang jumlahnya lebih banyak dari tulang rusuk laki-laki ini merupakan pendapat Ali dan Hasan.

Imam Abu Hanifah berkata, “jika *khun a* telah baligh, lalu timbul tanda-tanda kedewasaannya. Seperti, tumbuh jenggot, timbul rasa suka kepada perempuan, mimpi basah seperti mimpinya laki-laki, maka ia laki-laki. Karena

²⁷BiografiImamAhmad%20Ibn%20Hanbal,%20Pola%20Pemikiran%20dan%20Metode%20Istinbathnya.html. Diakses pada tanggal 9 januari 2017

²⁸Syamsuddin Asyasyarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Lebanon, 1993), hlm 92

itu adalah ciri-ciri yang dimiliki laki-laki. Jika tumbuh padanya dua payudara seperti perempuan, dan payudara tersebut mengeluarkan asi, atau dia haid, maka dia perempuan. Karena tanda-tanda ini hanya dimiliki oleh perempuan.²⁹

3.4.3. Metode istinba hukum Imam Hanbali

Pada hakikatnya para ulama bersepakat bahwa Imam Ahmad Ibnu Hanbal adalah salah seorang pemuka ahli *ahli* dan tidak pernah menulis secara khusus kitab fiqh, sebab semua masalah fiqh yang dikaitkan dengan diri beliau itu hanyalah berasal dari fatwa-fatwanya yang menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan kepadanya, sedang yang menjadi sebuah kitab fiqh adalah pengikutnya.³⁰

Fiqh Ahmad Ibnu Hanbal itu pada dasarnya lebih banyak didasarkan pada *ahli*, dalam artian jika terdapat *ahli* shahih, yang diambil hanyalah *ahli* shahih tanpa mau memperhatikan adanya faktor lainnya. Dan jika ditemukan adanya fatwa sahabat, maka fatwa sahabatlah yang diamalkan. Akan tetapi jika ditemukan adanya beberapa fatwa para sahabat dan fatwa mereka tidak seragam, maka yang dipilih fatwa mereka yang mendekati Al-Qur'an dan *ahli*.

Para ulama berselisih pandangan tentang posisi Imam Ahmad Ibnu Hanbal sebagai ulama yang ahli dalam bidang fiqh, sebab kenyataannya Imam Ahmad Ibnu Hanbal tidak terlalu mempertimbangkan adanya pendapat-pendapatnya pada saat menghadapi perbedaan dalam masalah fiqh di kalangan para fuqaha',

²⁹ Muhammad Bin Muhammad Mahmud Al-Babarti, *Al-Inayah Syarh Al-Hidayah*, (t.t Mauqi' Al-Islam, t.th), hlm. 252

³⁰ Muhammad Ma'sum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, (Jombang : Darul-Hikmah, 2008), hlm. 191.

mengingat posisinya sebagai ahli *ahî*, sehingga beliau ini tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok ahli fiqh, sebab dasar pijakan fiqhnya lebih banyak kepada *ahî*.³¹

Dengan melihat pola pemikiran Imam Ahmad Ibn Hanbal, maka metode *istimba* yang dipakai dalam menetapkan hukum Islam adalah sebagai berikut;

a. Al-Qur'an dan *ahî ahih*

Jika Imam Ahmad Ibn Hanbal sudah menemukan *na*, baik Al-Qur'an maupun *ahî ahih*, maka dalam menetapkan hukum Islam adalah dengan *na* tersebut, sekalipun ada faktor-faktor lain yang boleh jadi bisa dipakai bahan pertimbangan. Menurutny bahwa *na* adalah sumber hukum tertinggi.

b. Fatwa para sahabat Nabi saw

Jika tidak ditemukan dalam *na* yang jelas, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di antara mereka. Jika terjadi perselisihan, maka yang diambil adalah fatwa-fatwa yang beliau pandang lebih dekat kepada *na*, baik al-Qur'an maupun *ahî*.

c. Al-*ahî Mursal* dan *ahî aif*

Jika dari ketiganya tidak ditemukan, maka beliau menetapkannya dari dasar *ahî mursal* atau *ahî aif*. Alasan mendahulukan *ahî aif* daripada *qiy* adalah pernyataan beliau “berpegang kepada *ahî aif* lebih saya sukai dari pada *qiy*”.

³¹ *Ibid.*, hlm.192

d. Al-Qiy

Jika dari semua sumber di atas tidak ditemukan, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal menetapkan hukum Islam dengan mempergunakan al-qiy dan ma la ah mursalah, terutama dalam bidang sosial politik. Contoh:

- 1) Menetapkan hukum *ta'zir* bagi mereka yang selalu berbuat kerusakan.
- 2) Menetapkan hukum *had* yang lebih berat terhadap mereka yang meminum minuman keras di siang hari di bulan *Rama han*.

Adapun hal-hal yang berkaitan masalah hukum halal dan haram beliau sangat teliti dalam mengkaji beberapa *ahad* dan sanadnya yang terkait dengannya, tetapi beliau sangat longgar dalam menerima *ahad* yang berkaitan dengan masalah akhlaq, *fadla'il al-a'mal* atau adat istiadat.

3.4.4. Pendapat ma hab Hanbali tentang warisan *khun a musykil*

Dalam kitab *Al-Mughni* ada beberapa pendapat ulama tentang warisan *khun a musykil*, salah satunya Ibnu Almunzir berpendapat bahwa *khun a musykil* mendapatkan harta warisannya berdasarkan dengan alat mana mereka kencing, Apabila ia kencing dengan alat vital laki-laki maka berarti ia mendapatkan harta warisan layaknya laki-laki, dan apabila ia kencing dengan alat vital perempuan berarti ia mendapatkan harta warisan layaknya perempuan. Hal ini berdasarkan *ahad* yang diterima dari dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW ditanyakan tentang bayi yang dilahirkan yang mempunyai *farj* dan *akar*, Nabi SAW berkata:

Artinya :*Khun a ini mewarisi berdasarkan awal pertama keluar kencingnya*

Apabila *khun a* kencing melalui kedua alat kelaminnya maka pendapat Imam Ahmad adalah, ditentukan berdasarkan alat kelamin yang mengeluarkan air

seni terlebih dahulu, jika air seni keluar dari alat kelamin laki-laki dahulu kemudian melewati alat kelamin perempuan, maka dia adalah laki-laki dan ia mewarisi berdasarkan warisan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Karena tempat keluar kencing menunjukkan tanda-tanda adanya dari saat masih kecil dan ketika dewasa dan seluruh tanda-tanda yang terdapat pada saat beranjak dewasa seperti tumbuh jenggot, keluar mani, haid, membesar payudara dan hamil.³²

3.4. Bagian Harta Warisan *Khun a Musykil* Menurut Ma hab Hanafi dan Ma hab Hambali

a. Bagian harta warisan *khun a musykil* menurut ma hab Hanafi

Imam Abu Hanifah berkata, “bahwa *khun a* berhak diberikan bagian yang terkecil di antara dua bagian, yaitu apabila ia ditetapkan sebagai laki-laki dan ditetapkan sebagai perempuan. Mana di antara dua bagian itu yang lebih sedikit, maka diberikan kepada *khun a*. Di dalam kitab *al-Mabsu* Imam Abu Hanifah berkata, “bagian *khun a musykil* adalah bagian yang sangat kecil, yaitu bagian perempuan. Kecuali ketika keadaan berubah, bagian laki-laki menjadi bagian terkecil dan terjelek, maka *khun a* ditetapkan pada bagian laki-laki.³³

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa *khun a musykil* dapat mewarisi dan diproses menurut kemungkinan yang paling tidak menguntungkan baginya, yaitu dengan mengurangi bagiannya atau menghalanginya untuk mewarisi, baik dia sebagai laki-laki maupun perempuan, karena itulah cara yang paling meyakinkan, sedangkan cara yang lain masih

³² Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, Hlm.109

³³ Abu Bakr Muhammad bin Abu Sahl Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, hlm.175

meragukan. Pada dasarnya, kepemilikan seseorang atas sesuatu tidak bisa terlaksana jika ada keraguan di sana, baik keraguan tentang orangnya maupun keraguan tentang barangnya. Dengan ungkapan lain, menurut Imam Abu Hanifah hanya *khun a* yang akan diproses dengan cara yang tidak menguntungkan, dan ahli waris yang lain tidak terpengaruh olehnya.³⁴

Dalam prakteknya, Imam Abu Hanifah mengatakan, “*khun a* diasumsikan sebagai laki-laki kemudian diasumsikan sebagai perempuan serta setelah itu dia diperlakukan dengan kondisi yang paling serupa dari dua kondisi tersebut, hingga seandainya dia mewarisi dengan suatu pertimbangan dan tidak mewarisi dengan pertimbangan lain, maka dia tidak diberi apa-apa. Jika dia mewarisi berdasarkan dua asumsi dan bagiannya berbeda, maka dia diberi yang minimal dari dua bagian.”³⁵

Ma hab Hanafiyyah yang dijadikan fatwa adalah bahwa *khun a musykil* diberikan bagian minimal atau keadaan yang paling buruk dari bagian dia sebagai laki-laki atau perempuan. Para ahli waris lain diberikan bagian yang paling baik, artinya berbeda sekali dengan keadaan bayi dalam kandungan. Inilah yang diambil dalam undang-undang Mesir.³⁶ Undang-undang wasiat mesir yang termuat dalam pasal 46 nomor 77 tahun 1943 sebagaimana dikutip oleh Mohammad Muhibbin berbunyi: *Bagi khun a musykil, yaitu orang yang tidak diketahui apakah dia itu*

³⁴ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, h. 395.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 641

³⁶ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Depok: Darul Fikri, 2011), hlm. 485-

*laki-laki atau perempuan, mendapatkan bagian yang terkecil dari dua bagian dan sisa harta peninggalan diberikan kepada ahli waris yang lain.*³⁷

Pasal tersebut penerapannya lebih mudah dan lebih mendekati ketentuan dari Al-Qur'an dan kaidah hukum Islam, sebab Al-Qur'an hanya menyebutkan dua ahli waris, laki-laki dan perempuan, dan kaidah hukum Islam menentukan bahwa apabila terdapat keraguan terhadap sesuatu maka yang harus diambil adalah yang yakin. Yang diragukan adalah bagian yang besar dan yang yakin adalah bagian yang paling kecil.

Dalam kitab yang lain disebutkan Abu Hanifah dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syabani menyatakan bahwa *khun a musykil* diberlakukan dalam pewarisan dengan mengambil kerugian terbesar dari dua kerugian bagi dirinya. Jika dia dianggap sebagai laki-laki dan tidak bisa menjadi ahli waris, atau ketika dia dianggap sebagai perempuan dan dia tidak mendapatkan warisan, maka dia tidak diberi warisan sedikitpun. Jika dia bisa mendapatkan dua bagian dalam pewarisan, dan satu lebih sedikit dari kemungkinan kedua, maka dia diberi bagian yang lebih sedikit. Jika baik ketika dianggap sebagai laki-laki atau perempuan, bagiannya sama, maka dia diberi bagian, dan hartanya tidak ditangguhkan.³⁸

Kemudian Abu Hanifah berkata, yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam buku *Hukum Kewarisan Islam* “sesungguhnya dia diberi bagian sebagaimana laki-laki, kemudian dia diberi bagian sebagaimana dia perempuan, oleh sebab itu dia harus diperlakukan dengan cara yang terbaik. Imam Syafi'i

³⁷Mohammad Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hlm. 137

³⁸ Muhammad Muhyidin Abdul Hamid, *Panduan Warisan Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2006), hlm. 284

yang diikuti oleh Abu Tsaur, Daud dan Ibnu Jarir berpendapat bahwa *khun a musykil* dan orang yang bersamanya mendapat yang meyakinkan yaitu yang terkecil di antara dua kemungkinan, kemudian ditangguhkan sampai ada kepastian jenis kelaminnya atau sampai mereka bersama memutuskan secara damai.³⁹

Sedangkan Malik dan Abu Yusuf dari ma hab Hanafiyah, dalam pendapatnya yang lain menyatakan bahwa *khun a musykil* dapat mewarisi dengan cara pembagian setengah dari bagian laki-laki atau perempuan, karena tidak ada yang menguatkan atas yang lain. Memproses *khun a musykil* dalam bagian harta waris dengan proses yang buruk, atau pembagian yang paling sedikit, sama tidak baiknya dengan proses yang sejenis atau ahli waris yang lain.⁴⁰

Kemudian Abu Hanifah memperjelas bagian *khun a musykil* dalam warisan, yang dikutip oleh Syaikh Muhammad Abu Daqiqah dalam kitab *Al-Ikhtiar* jilid 3, jika meninggal bapaknya dan meninggalkan seorang anak *khun a* dan seorang laki-laki, maka bagian anak laki-laki itu 2 bagian sedangkan si *khun a musykil* mendapatkan 1 bagian. Sedangkan apabila mayit meninggalkan seorang anak *khun a* dan seorang anak perempuan maka harta di antara keduanya itu 1/2.⁴¹

Adapun contoh penyelesaian ahli waris *khun a* menurut ma hab Hanafi ialah: misalnya orang yang mati meninggalkan istri, ayah, ibu, dan anak *khun a*, asal masalah 24. *Tirkah* mula-mula dibagikan dengan asumsi dia laki-laki, maka

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 141.

⁴⁰ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abad, 2004), hlm. 395.

⁴¹ Syaikh Muhammad Abu Daqiqah, *Al-Ikhtiar*, (Al qairo, Dharu Assabuni, 2002,). Jilid 3 hlm. 115.

bagian istri $\frac{1}{8} = 3$, ayah $\frac{1}{6} = 4$, ibu $\frac{1}{6} = 4$, anak *khun a musykil* mendapatkan sisanya yaitu 13. Kemudian *irkah* dibagikan dengan asumsi dia perempuan. Maka, istri mendapatkan $\frac{1}{8} = 3$, ayah $\frac{1}{6} + \text{sisanya} = 5$, ibu $\frac{1}{6} = 4$, anak *khun a* sebagai perempuan $\frac{1}{2} = 12$. Maka, *khun a* diberikan 12 sebab itu adalah bagian yang paling rendah. Yang terpengaruh oleh pembagiannya adalah ayah. Ayah diberi 5, keadaan yang paling baik.⁴²

As-Syafi'iyah juga berpendapat bahwa *khun a musykil* dan ahli waris yang bersamanya diproses dengan salah satu dari dua kemungkinan yang paling buruk, dan sisanya ditahan sampai ada kejelasan tentang statusnya.

Contoh penyelesaian:

Ahli warisnya terdiri dari anak laki-laki dan anak *khun a*, dengan harta peninggalan si mayit Rp.120.000.

a. Jika diperkirakan laki-laki:

Ahli waris : *far* dari asal masalah 2

Anak (*khun a*) laki-laki – (1) = (1 x Rp. 120.000 : 2 = 60.000)

Anak laki-laki – (1) = (1x Rp. 120. 000 : 2 = 60.000)

b. Jika diperkirakan perempuan:

Ahli waris : *far* : dari asal masalah 3

Anak laki-laki – (2) = (2x Rp. 120.000 :3 = 80.000)

Anak (*khun a*) perempuan – (1) = (1x Rp. 120.000 :3 = 40.000)

⁴²Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, hlm. 486

Menurut ma hab Hanafi, anak laki-laki menerima bagian yang terbesar dari dua perkiraan= 80.000, *khun a* menerima bagian yang terkecil dari dua perkiraan = 40.000. jumlah semuanya Rp.120.000

Dengan demikian sudah tidak ada sisa lebih yang *ditawaqufkan*. Hanya saja sekiranya nanti perkiraan tersebut meleset dari kenyataan yang sebenarnya, misalnya si *khun a* yang telah diberikan harta peninggalan sebesar penerimaan orang perempuan, tiba-tiba berdasarkan suatu bukti yang kongkrit adalah laki-laki, maka pembagian semacam ini dibatalkan dan diganti menurut pembagian kenyataan.⁴³

Contoh lain kasus *khun a musykil*

Contoh pertama, seseorang wafat meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan dan *khun a*. Si mayit meninggalkan harta warisan sebesar 60.000 pound.

Penyelesaian pertama jika *khun a musykil* dianggap laki-laki

Ahli waris	Anak lelaki	Anak perempuan	<i>Khun a musykil</i>
Asal masalah : 5 (lelaki 2 bagian dan perempuan 1 bagian)			
Bagian ahli waris	2	1	2

Kadar satu bagian : $60.000 : 5 = 12.000$ pound (Rp. 17.064.000,00)

Harta warisan setiap ahli waris yang diperoleh adalah sebagai berikut.

-anak laki-laki $= 2 \times 12.000 = 24.000$ pound (Rp. 34. 128.000,00)

-anak perempuan $= 1 \times 12.000 = 12.000$ pound (Rp. 17.064.000,00)

-anak *khun a* $= 2 \times 12.000 = 24.000$ pound (Rp. 34.128.000,00)

⁴³ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Al-Ma'arif Bandung : 1975), hlm.497

Dengan demikian, harta warisan yang diberikan kepada *khun a musykil*, kalau ia diperkirakan laki-laki, adalah 24.000 pound (Rp.34. 128.000,00)

Kedua, jika *khun a musykil* diperkirakan perempuan

Ahli waris	Anak lelaki	Anak perempuan	Anak khun a perempuan)
Asal masalah : 4 (laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian)			
Bagian ahli waris	2	1	1

Kadar satu bagian : $60.000 : 4 = 15.000$

Harta warisan yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut.

- anak laki-laki = $2 \times 15.000 = 30.000$ pound (Rp.426.600.000,00)

-anak perempuan = $1 \times 15.000 = 15.000$ pound (Rp.213.300.000,00)

-anak *khun a* (perempuan) = $1 \times 15.000 = 15.000$ pound
(Rp.213.300.000,00)

Berdasarkan cara menghitung di atas, *khun a musykil* akan mendapatkan harta warisan sebesar 24.000 pound, apabila diperkirakan sebagai laki-laki. Namun, jika diperkirakan perempuan maka ia akan mendapatkan 15.000 pound. Oleh karena itu, warisan yang diberikan kepadanya adalah yang paling kecil, yakni 15.000, pound dan ahli waris lainnya mendapatkan warisan berdasarkan cara menghitung pembagian harta waris yang ke dua (*khun a musykil* diperkirakan sebagai perempuan).⁴⁴

⁴⁴ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta, Senayan Abad : 2004), hlm. 396-398.

b. Bagian harta warisan *khun a musykil* menurut Ma hab Hanbali

Ulama Hanabilah mempunyai dua pendapat mengenai kondisi *khun a musykil*. Pertama, kondisi dimana kejelasan status *khun a musykil* masih bisa diharapkan. Kondisi ini terjadi ketika *khun a musykil* masih kecil. Oleh karena itu dia dan ahli warisnya diberikan bagian yang paling kecil, dan sisa harta warisan ditangguhkan pembagiannya sampai status *khun a musykil* itu jelas. Jika statusnya sudah jelas dan ia berhak mendapatkan sisa, maka sisa itu diberikan kepadanya. Namun jika tidak, harta yang ditangguhkan itu diberikan kepada ahli waris yang lain.

Kedua, kondisi dimana kejelasan *khun a musykil* itu tidak bisa diharapkan lagi, misalnya karena ia meninggal dimasa kecil atau sudah baliqh, namun tidak terlihat ciri seorang lelaki atau perempuan. Dalam keadaan ini, dia diberi setengah dari bagiannya, yaitu diberikan $\frac{1}{2}$ bagian laki-laki dan $\frac{1}{2}$ bagian perempuan kepadanya atau ia mendapatkan bagian pertengahan antara laki-laki dan perempuan, dan imam Ahmad bin Hanbal mengatakan pendapat ini tidak apa-apa.⁴⁵ Dan dalam kondisi tertentu dia diberikan sebagaimana keadaannya pada saat itu, jika dia dianggap laki-laki maka diberikan bagian laki-laki atau jika dia perempuan maka diberikan bagian perempuan.⁴⁶ Sehingga orang yang ada bersama dengan anak *khun a musykil*, diberlakukan dengan sesuatu yang kiranya tidak menimbulkan mudharat bagi mereka berdua.⁴⁷

⁴⁵ Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, Hlm.150

⁴⁶ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, hlm. 39.

⁴⁷ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Panduan Waris Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar Jakarta timur), hlm. 278-284.

Dalam kitab *Al-mughni* ada sebuah solusi yang dijelaskan oleh mazhab *munzili* yaitu, apabila ada seorang anak *khun a musykil* maka dia akan diberikan bagian pertengahan antara laki-laki dan perempuan, hal ini dapat di tempuh dengan cara pertama dengan memberikan hak *khunt a musykil* sebagai laki-laki kemudian diberikan sebagaimana hak perempuan, seperti contoh:

Pertama dianggap sebagai laki-laki	Kedua dianggap sebagai perempuan
2 Orang Anak laki-laki : 4	1 orang anak laki-laki : 2
Anak perempuan : 1	2 orang anak perempuan : 2
<hr/> Asal masalah : 5	<hr/> Asal masalah : 4

Kemudian dikalikan antara asal masalah pertama dengan asal masalah kedua, maka asal masalah tersebut menjadi 20, karena 20 tersebut terlalu kecil untuk dibagikan maka diperbesar dengan cara mengalikan $20 \times 2 = 40$. Kemudian baru dibagikan dengan masing-masing jumlah bagian anak laki-laki, anak perempuan dan anak *khunt a musykil*.⁴⁸

Untuk bagian pertama anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak *khunt a musykil* (dianggap sebagai laki-laki) mendapatkan dua bagian dan anak perempuan 1 bagian, kemudian 40 tersebut dibagikan dengan masing-masing bagian mereka, jika anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari 40 berarti ia berhak menerima 16, dan anak *khuntsa musykil* juga mendapatkan 16, sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian dan ia hanya berhak mendapatkan 8. Bagian kedua anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari 40 berarti ia berhak menerima 20, sedangkan anak *khunt a musykil* (dianggap perempuan) mendapatkan 1 bagian dari 40 berarti ia berhak menerima 10, dan anak

⁴⁸ Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, Hlm.114

perempuan juga mendapatkan 1 bagian dari 40 yaitu 10. Setelah itu baru ditambahkan antara bagian satu yang dengan bagian dua yang telah di dapatkan hasilnya, kemudian masing-masing dari hasil tersebut di bagi dua kembali, seperti contoh dibawah ini:

Bagian pertama:	Bagian kedua
Laki-laki : 2 dari 40 = 16	Laki-laki : 2 dari 40 = 20
<i>khunt a</i> (lk) : 2 dari 40 = 16	<u><i>khunt a</i> (pr) : 1 dari 40 = 10</u>
<u>Perempuan : 1 dari 40 = 8</u>	Perempuan : 1 dari 40 = 10
40	40

Penjumlahan

$$\text{Bagian laki-laki } 16 + 20 = 36 : 2 = 18$$

$$\text{Bagian } khunt a musykil 16 + 10 = 26 : 2 = 13$$

$$\text{Bagian anak perempuan } 8 + 10 = 18 : 2 = 9$$

Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris baik itu anak laki-laki, anak *khunt a musykil* dan anak perempuan, masing-masing mereka mendapatkan bagian yang adil, bagian laki-laki-laki merupakan 2 kali dari bagian perempuan dan *khunt a musykil* mendapatkan pertengahan dari bagian laki-laki dan perempuan dan ini merupakan solusi yang tepat.⁴⁹

Ibnu Qudamah mengutip pendapat Ibnu Al-Munzir yang menyatakan ijma' para pakar yang menetapkan tanda-tanda untuk membedakan jenis kelamin *khun a*. Tanda tersebut adalah cara dan bentuk kencing dari *khun a* itu, bila ia kencing dari *akar* berarti dia laki-laki dan bila dia kencing dari *farj* berarti dia perempuan. Seandainya ia kencing dengan kedua alat kelamin itu, selanjutnya

⁴⁹ Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, Hlm.114

harus diteliti dari alat kelamin mana yang lebih dulu keluar air seninya. Hal ini sama dengan pendapat Umar r.a., yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah, bahwa seorang *khun a musykil* dapat mewarisi harta peninggalan si mayit sesuai dengan alat vital yang digunakan untuk kencing. Apabila ia kencing dari alat vital yang digunakan perempuan, maka ia diberikan bagian perempuan, dan apabila ia kencing dari alat kelamin yang digunakan laki-laki maka ia diberikan bagian laki-laki.⁵⁰

Ibnu Abbas mengatakan bahwa *khun a musykil* itu menerima hak warisan separuh dari hak laki-laki dan separuh hak perempuan. Jika terdapat anak laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki *khun a*, ditentukan bagi anak perempuan jumlahnya lebih sedikit, baginya dua bagian, bagi anak laki-laki empat bagian, bagi *khun a* tiga bagian, diberikan kepadanya setengah bagian warisan laki laki dan setengah harta warisan perempuan. Hal ini dikatakan oleh Ats-Tsauri dan Al-Lu'luiy dalam suatu masalah yang padanya ada anak laki-laki dan ada anak *khun a*.⁵¹

3.3. Analisis Penulis

3.3.1. Persamaan pemikiran ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali tentang warisan *khun a musykil*

Secara umum terdapat persamaan pemikiran antara ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali dalam masalah warisan *khun a musykil*. Ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali memandang bahwa perintah waris-mewarisi telah tercantum

⁵⁰ Muhammad Abdul Azis Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khatab* (Surabaya, Risalah Gusti), cet. Ke-3, Tahun 2003, hlm. 404

⁵¹ Abi Muhammad Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, Hlm.119

dalam al-Qur'an dan a ì . Sedangkan dalam ushul fiqh, perintah (*amar*) menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka perintah waris-mewarisi adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Allah SWT mengatur pembagian warisan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka ulama menghendaki dari seseorang yang akan menjadi objek suatu hukum. Meskipun *khun a* memiliki dua jenis kelamin, namun hukum yang diberikan kepadanya hanya satu, yaitu laki-laki saja atau perempuan. Kepastian tersebut dapat diperhatikan dari beberapa ciri-ciri. Secara garis besar ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali berpendapat sama dalam menentukan jenis kelamin *khuntsa* yakni dengan melihat tempat keluarnya kencing pada waktu kecil dan melihat kepada ciri-ciri dewasa yakni melihat kemana si *khun a* ini condong.

Ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali juga sama berpendapat dalam menentukan harta warisan *khun a gairu musykil*, yaitu dengan melihat darimana air seninya keluar. Jika air seninya keluar dari alat kelamin laki-laki berarti dia laki-laki dan mewarisi sebagaimana laki-laki. Jika air seninya keluar dari alat kelamin perempuan berarti dia perempuan dan mewarisi sebagaimana bagian perempuan. Jika air seninya keluar dari kedua alat kelamin maka dilihat darimana yang duluan keluar. Jika air seninya lebih dulu keluar lewat alat kelamin laki-laki berarti dia laki-laki dan ia mewarisi sebagaimana laki-laki. Jika air seni lebih dulu lewat alat kelamin perempuan berarti dia perempuan dan ia mewarisi sebagaimana perempuan. Jika cara tersebut tidak membuahkan hasil, berarti *khun a* tersebut *musykil* dan harta warisannya ditangguhkan hingga jelas jenis kelaminnya.

Dalam menentukan kewarisan *khun a* dewasa pun ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali berpendapat sama, yaitu dengan melihat tanda-tanda dewasanya. Jika tumbuh jenggot, kumis, timbul rasa suka kepada perempuan, mimpi basah seperti layaknya mimpi laki-laki berarti dia laki-laki, karena itu ciri-ciri layaknya laki-laki dan dia mewarisi sebagaimana laki-laki. Jika tumbuh payudara, dan mengeluarkan asi seperti layaknya perempuan berarti dia perempuan dan dia mewarisi sebagaimana perempuan.

3.3.2. perbedaan pemikiran ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali tentang warisan *khun a musykil*

Dalam pembagian warisan *khun a musykil* ma hab Hanafi dan ma hab Hanbali berbeda pendapat tentang kadar banyaknya warisan *khun a musykil*. Abu Hanifah berpendapat bahwa *khun a musykil* diberikan bagian terkecil dan terjelek dari perkiraan dua bagian laki-laki dan perempuan, dan ahli waris yang lain tidak berpengaruh olehnya. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, imam Muhammad dan Abu Yusuf dengan perincian sebagai berikut:

- a. Jika ia sebagai ahli waris yang *mahjub* oleh ahli waris yang terdekat, ia tidak diberi bagian sedikitpun, walaupun menurut perkiraan seminimal-minimalnya.
- b. Jika menurut satu kondisi ia menjadi ahli waris yang mendapat warisan, tetapi menurut kondisi yang lain ia tidak dapat warisan, maka ia tidak memperoleh warisan sedikitpun.
- c. Jika tidak dalam keadaan seperti tersebut, ia diberikan harta warisan terkecil jumlahnya atau terjelek dalam keadaannya dari dua perkiraan

laki-laki dan perempuan, ini berarti bila suatu penerimaan atas dasar perkiraan laki-laki itu lebih sedikit dari penerimaan atas dasar penerimaan, maka ia diberi penerimaan laki-laki. Bila penerimaan sebagai perempuan lebih sedikit daripada sebagai laki-laki, maka dia diberi bagian perempuan. Kemudian ahli waris yang lainnya diberi bagian dan meyakinkan dari kedua bagian sekiranya si *khun a* diperkirakan laki-laki dan perempuan.

Sedangkan ma hab Hanbali berpendapat jika kondisi ini terjadi ketika *khun a musykil* masih kecil, dia dan ahli warisnya diberikan bagian yang paling kecil, dan sisa harta warisan ditangguhkan pembagiannya sampai status *khun a musykil* itu jelas. Jika statusnya sudah jelas dan ia berhak mendapatkan sisa, maka sisa itu diberikan kepadanya. Namun jika tidak, harta yang ditangguhkan itu diberikan kepada ahli waris yang lain.

Kedua, kondisi dimana kejelasan *khun a musykil* itu tidak bisa diharapkan lagi, misalnya karena ia meninggal di masa kecil atau sudah baliqh, namun tidak terlihat ciri seseorang lelaki atau perempuan. Dalam keadaan ini, dia diberi setengah dari bagiannya, jika dia dianggap laki-laki atau perempuan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Mazhab Hanafi berpendapat, dalam menentukan status *khun a musykil* ketika masih kecil, belum memiliki tanda-tanda kedewasaan, maka dengan memperhatikan sabda Rasulullah Saw “ *khun a* itu dilihat dari sisi kencingnya”. Imam Abu Hanifah menegaskan jika ia kencing dengan alat kelamin laki-laki berarti dia laki-laki dan jika dia kencing dengan alat kencing perempuan berarti dia perempuan, jika ia kencing dengan dua alat kelamin maka dilihat dari alat mana air seninya lebih banyak keluar. Sedangkan Mazhab Hanbali juga berpendapat sama dalam menentukan jenis kelamin *khun a musykil* yaitu berdasarkan hadist Rasulullah Saw. Namun dalam membagikan harta warisan mazhab Hanbali membagi dengan dua cara, pertama apabila pada saat kecil *khun a* tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya, maka bagian harta warisannya di tahan hingga ia dewasa dan bisa ditetapkan jenis kelaminnya. Kedua, apabila *khun a* tersebut bisa ditentukan jenis kelaminnya pada saat kecil maka diberikan bagiannya sesuai dengan kadarnya.
- b. Persamaan dan perbedaan pemikiran mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, secara umum terdapat dalam masalah menentukan warisan *khun a musykil*. mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali memandang bahwa perintah waris-mewarisi telah tercantum dalam Al-qur'an dan

a. Meskipun *khun a* memiliki dua jenis kelamin, namun hukum yang diberikan kepadanya hanya satu, yaitu laki-laki saja atau perempuan. Secara garis besar mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berpendapat sama dalam menentukan jenis kelamin *khunsa* yakni dengan melihat tempat keluarnya kencing pada waktu kecil dan melihat kepada ciri-ciri dewasa yakni melihat kemana si *khun a* ini condong. Dalam pembagian warisan *khun a musykil* mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali berbeda pendapat tentang kadar banyaknya warisan *khun a musykil*. Abu Hanifah berpendapat bahwa *khun a musykil* diberikan bagian terkecil, sedangkan mazhab Hanbali berpendapat jika kondisi ini terjadi ketika *khun a musykil* masih kecil, dia dan ahli warisnya diberikan bagian yang paling kecil, dan sisa harta warisan ditangguhkan pembagiannya sampai status *khun a musykil* itu jelas.

4.2 Saran-saran

- a. Bagi para hakim agama, bahwa perlu mengetahui perbedaan *khun a*, waria dan banci karena istilah tersebut berbeda, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam menetapkan bagian warisan *khun a*.
- b. Kitab undang-undang hukum warisan mesir menetapkan harta warisan kepada *khun a musykil* mengambil pendapat Abu Hanifah. Pendapat tersebut tercantum dalam K.U.H.W, pada pasal 46, alangkah lebih baiknya ketika hal itu bisa diterapkan dalam perundang-undangan

hukum warisan di Indonesia sesuai dengan pendapat ma hab yang telah ditentukan, mungkin masalah khun a sangat jarang kita temui, tetapi alangkah baiknya lagi ketika kita mau berpikir kedepan untuk kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah Abi Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Darul Al-Fakr, 1992.

Abi Husaini Isham Ash-Shababithi, *Syarah Sahih Muslim* Jakarta:Pustaka Azzam: 2010.

Abu Daqiqah Syaikh Muhammad, *Al-Ikhtiar*, Al qairo: Dharu Assabuni, 2002.

Al-Halawi Muhammad Abdul Azis, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khatab*, Surabaya: Risalah Gusti, Tahun 2003.

Ali As-sabouni Muhammad, *Hukum Kewarisan Menurut Al-qur'an dan Hadist*, Jakarta: Darul Al-kutub Al-Islamiah, 2009.

Al-Syarbiny, *Mughni Al-Mu t j*, juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah

An-Nawawi Imam, *Al-Majm ' Syara Al-Muha ab*, juz III, Beirut: Darul Fakir,tt.

Anwar Mohammad, Fara'idl, *Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, Surabaya: Al Ikhlas,1981.

Ash-Shabuni Muhammad Ali, *Pembagian Harta Warisan Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1995.

Ash-Shabuny Muhammad Ali, *Al Mawari fi Syari til Isl miyah 'Al Daluil Kitab Wa As-Sunnah*, Makkah Al-Mukarramah: Syirkah Iqalatuddin, 1388 H.

Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Putra Rizki Dua, 2001.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani,2011.

Basyir Abu Umar, *Warisan (Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam)*, Solo: Rumah Zikir, 2006.

Daqiqah Syaikh Muhammad Abu, *Al-Ikhtiar*, Al qairo: Dharu Assabuni, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ikhlas Beramal, 1997/1998.

Hasan M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979.

Husein Ahmad Bin Ali Bin Musa Bin Abu Bakar Al-Baihaqqi, *Sunan Al-Baihaqi Al- Qubra*, 1989.

Ibrahim Jonny, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayum edia Publishing, 2006.

Ibrahim Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaranah*, Jakarta: Erlangga, 1991.

Imam bin Hijaz, *Sahih Muslim*, juz III, Mesir: Dar el-Hadist, 1997.

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abad, 2004.

K. Lubis Suhrawardi & Simanjuntak Komis, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Lubis Suhrawardi K. & Kamis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (lengkap dan praktis), cet-4, Jakarta: Sinar Grafik, 2004.

Muhammad Bin Muhammad Mahmud Al-Babarti, *Al-Inayah Syarh Al-Hidayah*, Mauqi' Al-Islam, 2001.

Ma'sum Muhammad Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang : Darul-Hikmah, 2008.

Muhyidin Muhammad Abdul Hamid, *Panduan Warisan Empat Madzhab*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar : 2006.

Muhibbi Muhammad, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Parman Ali, *Kewarisan Dalam Al-quran*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.

Qudamah Muhammad Ibnu, *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997.

Qudamah Ibnu, *Al-Mughni Syarah Al-Khabir*, Beirut: Darul Al-Fakr : 1992.

Rahman Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung; Al-Ma'arif, 1975.

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.

Sabiq Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.

Shihab Muhammad Quraish, *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*, Bandung: Mizan,1999.

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan , Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta : Lentera Hati, 2002.

Yanggo Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakart., Logos, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta, media pustaka phonix, 2010
Contohdakwahislam.blogspot.co.id/2013/08/pengertianwarisan..html?m=1
Diakses 31 agustus 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Kamiluddin
NIM : 131109053
Tempat/Tanggal Lahir : Kutapanjang, 13 Juli 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Malahayati, Desa Baet Kecamatan Baitussalam,
Aceh Besar

Nama Orang Tua
a. Ayah : Ibrahim
b. Pekerjaan : Tani
c. Ibu : Sabaniah
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Gampong Kutapanjang, Kec. Kutapanjang,
Kab. Gayo Lues.

Pendidikan yang ditempuh

Riwayat Pendidikan	:	Tahun Lulus
SD/Sederajat	: SD Negeri Bukit Jaya	: 1998-2004
SMP/Sederajat	: SMPN 2 Kutapanjang	: 2004-2007
SMA/Sederajat	: SMAN 1 Kutapanjang	: 2007-2010
Akademi/S-1/ Fak.	: UIN Ar-Raniry/Perbandingan Mazhab/Fakultas Syariah Dan Hukum	: 2011-2016

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 2017
Hormat saya,

Kamiluddin